



P U T U S A N

NOMOR : 5/B/2021/PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

Nama : **ERENS LEONARDO MARKUS MALONDA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pensiunan
Tempat tinggal : Jalan Sam Ratulangi No. 65 Kelurahan Winangun
Dua Lingkungan IV Kecamatan Malalayang Kota
Manado Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. HANAFI M.SALEH S.H.
2. MUHAMMAD SUHERMAN, S.H.
3. PUTRA AKBAR SALEH, S.H.

Ketiganya adalah Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokad dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Desa Wori Jaga 1 Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2020.

Selanjutnya disebut **PEMBANDING/PENGGUGAT** :

M E L A W A N :

I Nama Jabatan : **Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Propinsi Sulawesi Utara,**
Berkedudukan : berkedudukan di Jalan 17 Agustus Manado
Kecamatan Wenang, Provinsi Sulawesi Utara

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

- 1 Nama : Terini A.P. Woruntu APtnh;
NIP : 196704211990032002;
Pangkat : Penata Tk I IV/b;
Jabatan : Kepala Bidang Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan;
- 2 Nama : Jeffree J.R Supit, SH, MH;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/B/2021/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 NIP : 196609251987701100;
Pangkat : Pembina IV/a;
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan;
Nama : Meidy J. Tendea, SH;
NIP : 1969053119900032003;
Pangkat : Penata Tk 1 III/d;
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Perkara
Pertanahan;
- 4 Nama : Nurkhalimah Ismail, SH;
NIP : 19860124009032002;
Pangkat : Penata III/c;
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Sengketa dan
Konflik Pertanahan;
- 5 Nama : Helfer Noverten Ismail, SH;
NIP : 199211102019031003;
Pangkat : Penata Muda III/a;
Jabatan : Analis Sengketa Pertanahan;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara Jalan 17 Agustus Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 671/SKu-MP.02.01/VI/2020, tanggal 23 Juni 2020,

Selanjutnya disebut **TERBANDING/TERGUGAT** .

II. Nama : ADI GUNAWAN

Kewarganegaraan : Indonesia,
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal : Jalan Sam Ratulangi N0.41, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Wenang, Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. A. SIMANJUNTAK, S.H.;
2. JANTJE RUMEGANG, S.H.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat A. SIMANJUNTAK, SH, dan Rekan beralamat di Jl. Raya Kaman Indah N0.2 Kelurahan Pakowa Lingkungan 6, Kecamatan Wanea, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2020.

Selanjutnya disebut **TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI**.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/B/2021/PTTUN Mks



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 5/Pen/2021/PTTUN.Mks., 6 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 5/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks tanggal 3 Februari 2021 tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 5/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks tanggal 3 Februari 2021, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan ;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 18/G/2020/ PTUN Mdo tanggal 10 November 2020 secara elektronik ;
5. Berkas perkara banding secara elektronik yang berisi kelengkapan surat- surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 18/G/2020/ PTUN Mdo tanggal 10 November 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai objek sengketa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/B/2021/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4. 059.500 (empat juta lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 18/G/2020/ PTUN Mdo tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 November 2020, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah menerima permohonan banding tertanggal 20 November 2020 dari pihak Penggugat dan diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada tanggal 20 November 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pemanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 2 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Para Tergugat II Intervensi pada tanggal 3 Desember 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pemanding/Penggugat tersebut, pihak Terbanding/Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Desember 2020 diberitahukan kepada Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 18 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pemanding/Penggugat tersebut, pihak Terbanding/Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan surat keterangan tidak/belum mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(inzage) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara, tertanggal 8 Desember 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 18/G/2020/ PTUN Mdo tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Pembanding/Penggugat telah mengajukan surat permohonan banding, tertanggal 20 November 2020 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding/Penggugat, sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding/Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 2 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Para Tergugat II Intervensi pada tanggal 3 Desember 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding/Penggugat tersebut, pihak Terbanding/Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Desember 2020 diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 18 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding/Penggugat tersebut, pihak Terbanding/Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan surat keterangan tidak/belum mengajukan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding tertanggal 21 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara, tertanggal 8 Desember 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 18/G/2020/PTUN Mdo tanggal 10 November 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 18/G/2020/PTUN Mdo tanggal 10 November 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/ Penggugat yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 18/G/2020/PTUN Mdo tanggal 10 November 2020 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 18/G/2020/PTUN Mdo tanggal 10 November 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
 - Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 18/G/2020/PTUN Mdo tanggal 10 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
 - Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 oleh Kami, H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H., sebagai Hakim Ketua

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, FARI RUSTANDI, S.H, M.H dan KASIM, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh IBRAHIM, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

T t d

Materai / t t d

FARI RUSTANDI, S.H.,M.H.

H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H..

T t d

KASIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

T t d

IBRAHIM, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan----- : Rp 10.000,00
3. Pemberkasan----- : Rp 5.000,00
-
4. Biaya Proses Penyelesaian : Rp. 225.000,00 +

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/B/2021/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara

Jumlah Rp. 250.000,00
(Dua ratus Lima puluh ribu Rupiah)

Makassar.....

Salinan Putusan ini sesuai Aslinya
Panitera

H. APDIN TARUNA, MUNIR SH.MH.
Nip : 19660810 199303 1 006

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/B/2021/PTTUN Mks